Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

ANALISIS *MAQASID AL-SHARI'AH* TERHADAP PROBLEMATIKA HASIL *ISTIKHARAH* SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN)

Siti Zulfatul Mahmudah[1], Ahmad Jalaluddin Faisol[2]
Magister Hukum Keluarga Islam UIN Madura[1,2]
Email: zulfatulmahmudah814@gmail.com[1], ajfaisol.i@gmail.com[2]

Abstrak:
Setiap orang pasti menginginkan rumah tangga yang langgeng. Dimana dalam rumah tangga itu selalu dihiasi rasa syukur sehingga membuahkan kebahagiaan dan keindahan. Pernikahan yang langgeng ini, tentu diawali dengan memilih pasangan yang tepat. Masalahnya, bagi para lajang, mereka tidak tahu apakah seseorang yang sedang dalam proses taaruf atau bahkan yang datang melamarnya merupakan sosok yang tepat atau bukan. Menjemput jodoh yang didambakan tentu bukan perkara mudah. Dan meski berikhtiar semampunya serta mengerjakan shalat *Istikharah* secara istiqamah sudah dikerjakan, boleh jadi harapan untuk menemukan jodoh itu belum menjelma sebuah kenyataan. Kita masih diharuskan bersabar dan berprasangka baik pada Allah. Bagaimanapun Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ketimbang diri kita sendiri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil *istikharah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain adanya mimpi terdapat sebuah gembok yang didalamnya ada kunci yang sudah karat, dan berupa ular yang mau melilit dan menggigit, pemahaman keagamaannya berdasarkan norma yang didasari keyakinan yang dianut dan bergantung pada apa yang disampaikan oleh guru maupun ulama yang dipatuhi, pada dasarnya hasil *Istikharah* dalam menolak suatu lamaran tersebut belum tentu melanggar aturan Islam dan merupakan usaha calon wali pengantin dalam mencarikan pendamping yang baik menurut petunjuk Allah Swt dan *istikharah* merupakan anjuran dari Nabi Muhammad saw yang hukumnya sunnah Mu'akad yang sedang melakukan hajat, akan tetapi apabila hal tersebut mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dan mendesak melakukan sebuah perzinahan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan sebagai pertimbangan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, *istikharah* bukanlah sebuah hal yang wajib yang harus dipatuhi atau dituruti karena berdasarkan mimpi yang belum terjadi kemudian hari, karena hal tersebuat semua amal dan perbuatan dapat berubah dengan seizini Allah Swt, Karena syariat manusia memaksimalkan usaha dan doa dan Selain itu seharusnya sebagai anak harus mematuhi perintah orang tua, setipa orang tua akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya sehingga Allah Swt juga meridhai dan tidak melanggar hukum yang telah Allah tetapkan.
Kata Kunci: Problematika hasil istikharah, maqosid shari'ah.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

Abstract:
Everyone aspires to a lasting marriage, one that is continuously adorned with gratitude, giving rise to happiness and harmony. Such a durable marital relationship ideally begins with choosing the right partner. The challenge, however, lies in the fact that unmarried individuals often cannot ascertain whether a person encountered during the taʿāruf *process or a prospective suitor is truly the right match. Seeking one's desired life partner is by no means an easy endeavor. Even after exerting one's utmost efforts and consistently performing the* Istikharah *prayer, the hope of finding a suitable spouse may not immediately materialize. In such circumstances, individuals are required to remain patient and maintain positive trust in Allah, for He knows what is best for His servants better than they know themselves. The findings of this study indicate that the outcomes of* Istikharah *practices among the community in Pakong District, Pamekasan Regency, are influenced by several factors. These include symbolic dreams, such as a padlock containing a rusty key or visions of a snake attempting to coil and bite; religious understanding shaped by normative beliefs and adherence to the guidance of respected teachers or* ulama*; and the interpretation that, in essence, decisions based on* Istikharah *to decline a marriage proposal do not necessarily violate Islamic law. Rather, they represent an effort by prospective guardians to seek a suitable spouse for the bride in accordance with divine guidance.* Istikharah *itself is a practice recommended by the Prophet Muhammad (peace be upon him) and is categorized as a* sunnah mu'akkadah *for those facing important matters. However, if reliance on such considerations leads to greater harm or creates an urgent risk of illicit relations (*zina*), it should not be used as a determining factor. In line with these conclusions,* Istikharah *should not be regarded as an obligatory directive that must be strictly followed based solely on dreams whose implications have yet to manifest. All deeds and circumstances may change by the permission of Allah. Islamic teachings emphasize the importance of maximizing effort and supplication, while also underscoring the obligation of children to obey their parents. Parents invariably seek the best for their children, and such obedience is a means of attaining the pleasure of Allah without transgressing the laws He has ordained.*
Keywords: *Problems of istikharah results, maqashid syari'ah.*

Pendahuluan

Perkawinan tentunya mengandung akibat hukum, dengan tujuan perkawinan yang telah disebutkan yaitu untuk saling mendapat hak dan kewajiban serta hubungan yag dilandasi tolong menolong agar mendapat ridho Allah. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan hidup bersama untuk membentuk keluarga dan menyalurkan dorongan biologis untuk menurunkan kewarisan. Dengan akad nikah suami dan istri sama sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, saling menolong dalam urusan rumah tangga dan saling melengkapi guna membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.[1]

[1]Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1, (Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), 5-7.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

Dalam menuju pernikahan tentunya harus memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan rukun pernikahan yaitu harus ada kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.[2] Syarat melangsungkan pernikahan menUndang-undangrt islam yaitu, berakal, baligh (berakal), Mukallaf dan Istita'ah. Perihal usia menikah Islam tidak dinyatakan dan disebutkan dengan jelas, hanya disebutkan pada masa usia nikah dan sudah dewasa.

Allah Swt menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di muka bumi, serta menjaga keberadaan manusia baik fisik maupun karakternya melalui pernikahan sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia. Perkawinan menurut agama Islam dikategorikan sebagai suatu ibadah, karena perkawinan merupakan ajaran agama yang benar-benar diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

Perkawinan atau kata lain dari pernikahan itu merupakan suatu perjanjian sekaligus suatu bentuk anugerah dari sang maha kuasa, serta Allah Swt yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Setiap orang pasti menginginkan rumah tangga yang langgeng. Dimana dalam rumah tangga itu selalu dihiasi rasa syukur sehingga membuahkan kebahagiaan dan keindahan. Pernikahan yang langgeng ini, tentu diawali dengan memilih pasangan yang tepat. Masalahnya, bagi para lajang, mereka tidak tahu apakah seseorang yang sedang dalam proses taaruf atau bahkan yang datang melamarnya merupakan sosok yang tepat atau bukan.

Oleh karena itu Islam mengatur secara jelas mengenai bagaimana orang tua mencarikan seorang jodoh untuk putra putrinya yang terbaik sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warah{mah. Salah satunya dengan meminta petunjuk kepada Allah Swt, yaitu dengan cara shalat *istikharah*. Shalat *istikharah* artinya adalah "memilih atau minta dipilihkan".[3] Yaitu permintaan kepada Allah Swt agar berkenanmemberikan hidayah kepadanya menuju kebaikan. Hukum shalat sunnah *istikharah* adalah sunnah Mu'akkad bagi orang yang sedang menghajatkan petunjuk kepada Allah Swt. Doa *istikharah* ini dipanjatkan kepada Allah Swt setelah dia mengerjakan salat sunnah dua rakaat. Sehingga apabila petunjuk tersebut baik, maka menjadikan pernikahan tersebut menjadi keluarga yang sak>nah, mawaddah, warahmah, sebagai salah satu persyaratan membangun rumah tangga yang ideal di dalam rumah tangga. *Istikharah* sebagai cara memperoleh petunjuk dari Allah Swt berlaku pula dalam upaya mendapatkan jodoh.

Penulis tertarik untuk meneliti problematika atau permasalahan yang timbul, penulis ingin mengetahui hukum sebenarnya tentang metode *istikharah* dalam menentukan pasangan dan bagaimana bentuk maslahat dalam membina keluarga kedepannya dengan adanya metode *istikharah*. Apakah hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang memberikan terbukanya resiko anaknya melakukan perzinaan, menjadi perawan tua dan menentang kepada

[2]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Edisi Revisi, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Juli 2012), 5.

[3]Ahmad Marson Munawwir, *Kamus Lengkap al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif,1997).cet.ke-14, 32.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

perintah orang tua karena alasan hasil *istikharah* atau ada hukum lain yang menolaknya karena alasan tersebut.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang di dapat dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan tokoh agama, pejabat pemerintah dan masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

Problematika Hasil *Istikharah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan

Ber*istikharah* dalam menerima peminangan. Kebiasaan ber*istikharah* yang dilakukan oleh Masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan upaya untuk melestarikan ritual *istikharah* yang menjadi keyakinan masyarakat di Kecamatan pakong Kabupaten Pamekasan dalam memilih pasangan hidup. Sehingga oleh generasi tertentu akan mentransfer pengetahuannya kepada generasi berikutnya agar ritual *istikharah* tetap menjadi ritual yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kecamatan pakong Kabupaten Pamekasan sebagai sarana dalam memilih pasangan.

Tentu hal ini tidak hanya melibatkan segelintir orang, namun juga banyak melibatkan banyak masyarakat khususnya orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu agama dan kharisma dalam dirinya, yakni santri, Ustadz, tokoh masyarakat, maupun Kiai. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam praktek *istikharah* dalam rangka memilih pasangan hidup tidak ada yang menyalahi aturan syari'at Islam yang diajarkan oleh Rasullah saw. Namun, sebagian masyarakat dari kalangan santri mengatakan wajib dalam melakukan *istikharah* baik melakukan dengan cara shalar *istikharah,* buka al-Qur'an dan bermusyawarah sebagai rasa penghambaan terhadap Allah Swt, dari keyakinan inilah para pelaku ritual *istikharah* menempatkan sarana mencari keberkahan agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

A. Kebiasaan Ber*istikharah* Dalam Urusan-Urusan Penting

Manusia adalah suatu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, mereka perlu berinteraksi dengan sesamanya untuk dapat menunjang kebutuhan hidupnya, yaitu salah satunya dengan pernikahan, dengan menikah maka seseorang akan dapat membentukam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.* Namun yang perlu diketahuai dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* didalam rumah tangga perlu adanya tahapan bagaimana kita mencari calon suami atau calon istri yang shaleh dan yang shalehah, yaitu salah satunya dengan cara shalat *istikharah* atau meminta petunjuk kepada Allah Swt.

Masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ketika ada hendak melamar anak perempuannya yang sudah remaja sebelum menerima atau menolak lamaran tersebut akan melakukan *istikharah* terlebih dahulu, karena masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mempunyai keyakinan bahwa hasil dari *istikharah* akan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

mendatangkan kebaikan. Apabila hasil *istikharah*nya baik maka orang tua tersebut akan menerima lamarannya. Begitu juga sebaliknya, apabila hasil dari *istikharah* tersebut buruk makan orangtua akan menolak lamaran tersebut sampai kapanpun.

Masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten pamekasan ketika hendak melakukan *istikharah* maka akan diserahkan kepada Kiai dan keluarga yang bersangkutan yang sedang melakukan hajat. *Istikharah* dalam syari'at adalah sholat sunnah dua rakaat yang disertai dengan doa khusus agar ditunjukkan oleh Allah Swt yang terbaik dalam mengerjakan atau meninggalkan suatu yang diperbolehkan oleh hukum Allah Swt atau syari'at. Hal ini dilakukan agar hatinya mantap dan tidak bimbang ketika hendak memutuskan suatu perrmasalahan sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Menurut KH Kholil selaku ulama yang dipercaya oleh masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan bahwasannya banyak para remaja yang memaksa dinikahkan dengan calon pilihannya sendiri. Sebelum melaksanakan *istikharah* harus di anjurkan untuk melihat terlebih dahulu terhadap calon yang akan menjadi pasangan hidupnya, sehingga dapat dipastikan, tidak akan ada kecenderungan terhadap calon yang akan dipilihinya, karena apabila ada sebuah kecenderungan terhadap salah satu calonnya, maka akan menimbulkan ketidakjujuran di dalam memilih, sebab hal tersebut sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu.[4]

Selanjutnya meminta pendapat atau bermusyawarah kepada para alim ulama yang dia anggap Wali atau bijaksana dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya untuk mendapatkan usulan yang baik dan buruknya sesuatu.

Waktu dalam melaksanakan sholat *istikharah* tidak ada yang membatasi dalam melakukannya, karena banyak cara untuk melakukan ritual *istikha>rah* kecuali ketika melaksanakan ritual *istikharah* dengan cara sholat, selama buka pada waktu yang dimakruhkan baik siang maupun malam. Akan tetapi karena sholat *istikharah* shalat untuk memohon petunjuk alangkah lebih baiknya dilakukan pada malam hari atau waktu yang diistijabah.[5]

Di akhiri dengan doa, yaitu setelah usai melakukan dua rokaat sholat sunnah *istikharah.* Kemudian berdoa dengan doa khusus yang telah ada lalu di akhiri dengan mengucapkan *Alhamdulillah,* sholawat dan salam untuk Rasullah Saw. Dengan catatan semua harus mengembalikan semuanya kepada Allah Swt seraya menyerahkan daya dan kekuatan hanya kepada Allah Swt, karena memang tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Swt. Selanjutnya hasil *istikharah* itu bisa datang melewati mimpi, mimpi juga tidak syaratkan seorang harus bermimpi tetapi hasil dari *istikharah* dapat ditandai dengan kelapangan dada untuk menerima apa yang diberikan Allah Swt, atau bisa cenderung untuk

[4]Kholil, *Wawancara*, Pakong 10 mei 2019
[5] Kholil, *Wawancara,* Pakong 10 Mei 2019

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

melihatnya, sesuai dengan pilihan Allah yang sudah terbaik untuk dirinya, dan harus ikhlas dengan apa yang dipilihkan Allah kepadanya. Karena dibalik pilihan-Nya Allah akan ada hikmah dikemudian hari bagi orang yang melakukan *istikha>rah.*

Kebiasaan masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten pamekasan dalam melakukan *istikharah* tidak hanya dengan melaksanakan sholat saja. Akan tetapi ada beberapa macam *istikharah* yang di lakukan masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Seperti *istikharah* melalui doa, *istikharah* dengan meminta nasehat kepada orang lain, *istikharah* melalui Al-Qur'an, *istikharah* melalui tasbih, atau *istikharah* melalui lembara-lemabaran kertas atau *dhat al riga.*[6]

Semua manusia menginginkan hasil *istikharah* yang dilakukan sesuai dengan hajat yang dinginkan. Namun hal itu belum tentu dengan apa yang akan di kabulkan Allha Swt, karena Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya yang memohon petunjuk dan meminta pertolongan. Karena yang terbaik menurut Allah Swt akan menjadi yang terbaik dalam kehidupan manusia di kemudian hari.

Hasil dari *istikharah* yang dilakukan melalui sholat biasanya akan akan ditemukan melalui mimpi, tapi tidak menutup kemungkinan hasil *Istikharah* juga tidak melalui mimpi. Menurut KH Kholil ada beberapa syarat bahwa hasil *istikharah* melalui mimpi itu bisa dikatakan benar. Seperti, sebelum dan disaat tidur orang tersebut tertidur dalam keadaan suci dari hadas dan najis dan orang yang diberi petunjuk dalam oleh Allah Swt akan selalu melekat dalam ingatan sampai berhari-hari, bahkan bertahun-tahun.

Namun tidak semua masyarakat melakukan hal tersebut, hanya saja ada beberapa contoh fakta yang ditemui disana.

Keterangan dari bapak Husnul Hotimah mengakatan: "... Saya melakukan *istikharah* pasti dengan cara shalat *istikharah* dan wiritan khusus kurang lebih satu jam tanpa merubah posisi duduk, apabila *istikharah* yang pertama belum mendapatkan hasil atau belum ada petunjuk melewati mimpi atau gelap *(petteng)*, maka saya akan melakukan *istikharah* dan wiritan lagi selama 3 hari berturut-turut sampai saya mendapatkan petunjuk melalui mimpi dari Allah Swt, maka saya akan pergi ke Kiai yan ada kewaliannya untuk meminta petunjuk dari hajat yang saya inginkan. Kalau menurut Kiai baik maka akan dilanjutkan tapi kalau buruk tidak akan dilaksanakan".[7]

1. Mengambil keputusan berdasarkan hasil *istikharah*

 Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturan dan memperkuat hubungan antarsesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Sebab manusia adalah makhluk sosial yan tidak bisa hidup sendirian, mereka perlu berinteraksi dengan

[6]Kholil, *Wawancara*, Pakong 10 mei 2019.
[7]Husnul Hotimah, *Wawancara,* Somalang, 01 Juli 2019

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

sesamanya untuk menjunang kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan menikah. Menikah merupakan suatu anjuran. Untuk mencapai tujuan pernikahan maka dalam memebinan rumah tangga diperlukan adanya tahapan dalam memilih calon istri ataupun calon suami yaitu salah satunya dengan dengan cara *istikharah* atau meminta petunjuk kepada Allah Swt.[8]

Maka dari hasil *istikharah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan pakong kabupaten Pamekasan menimbulkan beberapa akibat, diantaranya adalah:

a. Tertundanya Peminangan

Tertundanya peminangan ini terjadi pada pasangan Ahmad Fausin dan Zaitun yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pedagang, yang ingin melakukan peminangan terhadap salah satu perempuan dari pilihan anaknya yang bernama Wahyudi. Perempuan yang ingin dipinanginya ini belum selesai menamatkan sekolah di salah satu Universitas Negeri di Surabaya. Akan tetapi dari pihak keluarga Wahyudi siap menunggu perempuannya untuk menamtkan kuliahnya. Sebelum itu, keluarga dari Wahyudi sudah melakukan *istikharah* dan hasilnya baik. Perempuan yang biasa akrab di panggil dengan sebutan Faiqoh enggan menerima meskipun hasil *istikharah*nya baik, karena ia ingin menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Dengan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga maka peminangan di tunda terlebih dahulu samapi dengan Faiqoh ini menyelesaikan studinya.[9]

b. Diterimanya Peminangan

Ada seoarang perempuan dari kalangan petani dari pasangan surahman dan Maryam yang mendapat lamaran dari seorang anak seorang ulama ternama di daerah Pakong. Dalam hal masa taaruf masing-masing orang tua melakukan *istikharah* beberapa hari dan Hasilnya adalah mereka semua menggunakan baju putih. dan putih dalam tafsiran para ulama bisa dilanjut atau diterima. Dan akhirnya lamaran diterima.[10]

c. Ditolaknya Peminangan

Berawal dari anak dari pasangan Subairah dan Pandi yang berprofesi sebagai pedagang enggan menikahkan putrinya Lailatu Sa'adah dengan seorang laki-laki yang bernama Iwan Ardiansyah dari pasangan Endin dan Satima yang berprofesi sebagai petani.

Lailah dan Iwan yang sudah menjalin hubungan selama 4 tahun mulai dari MTs kelas satu. Dirasa sudah mantap dengan Lailah maka iwan berniat meminang Lailah dengan meminta izin kepada orangtuanya untuk dinikahkan dengan Lailah. Maka Iwan Ardiansyah

[8]Muhammad Rifa'i, *Sholat Istikharah: Arti Shalat Istikharah, Waktunya, Dasar hukumnya, Hajat apa yang di maksud, Hasilnya, serta Tata caranya dan doa-doanya,* (kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 1996), 23

[9]Ahmad Fausin, *Wawancara,* Pakong, 10 mei 2019

[10]Subhanah, *Wawancara,* Bicorong, 18 Mei 2019

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

mendatangi rumah kediaman Orang tua Lailah untuk menikahi putrinya. Namun bapak Panda menolak lamaran dai Iwan Ardiansyah dikarenakan hasil *istikharah* yang dilakukan pihak perempuan itu buruk, yakni didalam mimpi tersebut terdapat sebuah gembok yang didalamnya ada kunci yang sudah karat. Maka hasil tersebut menandakan bahwa akan terjadi hal yang buruk bahkan menyebabkan perceraian.[11]

d. Diterimanya Peminangan Dengan Syarat

Berasal dari keturunan rriayi tentu tidak lepas dari *istikharah*. Berawal dari pasangan KH.Khotib dan Subeh yang mempunyai anak laki-laki atas nama Moh Majid Romli yang dari kecil memang sudah di pesantren. Dan ternyata ketika sudah menginjak dewasa ada seorang Kiai yang ingin melamar untuk putrinya. Kiai Khotib meminta waktu beberapa hari untuk melakukan istikhoroh. Dan mimpinya Adalah sorban warna hijau. Warna hijau dalam tafsiran orang-orang sholeh dianggap baik.Dan akhirnya lamaran diterima atau di lanjut dengan syarat bisa menunggu Moh.majid Romli sampai selesainya mondok.

1. Akibat mengingkari hasil *istikharah*

Berdasarkan fakta di lapangan yang di lakuka oleh penulis terdapat beberapa dampak dari hasil *istikharah* yaitu:

a. Kawin Lari

Berawal dari anak dari pasangan Subairah dan Pandi yang berprofesi sebagai pedagang enggan menikahkan putrinya Lailatu Sa'adah dengan seorang laki-laki yang bernama Iwan Ardiansyah dari pasangan Endin dan Satima yang berprofesi sebagai petani.

Lailatus Sa'adah dan Iwan Ardiansyah yang sudah menjalin hubungan selama 4 tahun mulai dari MTs kelas satu. Dirasa sudah mantap dengan Lailah sapaan akrab setiap harinya, maka iwan berniat meminang Lailah dengan meminta izin kepada orangtuanya untuk dinikahkan dengan Lailah. Maka Iwan Ardiansyah mendatangi rumah kediaman Orang tua Lailah untuk menikahi putrinya. Namun bapak Pandi menolak lamaran dai Iwan Ardiansyah dikarenakan hasil *istikharah* yang dilakukan pihak perempuan itu buruk, yakni didalam mimpi tersebut terdapat sebuah gembok yang didalamnya ada kunci yang sudah karat. Maka hasil tersebut menandakan bahwa akan terjadi hal yang buruk bahkan menyebabkan perceraian.[12]

Merasa tidak direstui oleh ayahnya maka Lailatus Sa'adah dan Iwan Ardiansyah melarikan diri dari rumahnya selama 5 bulan. Keluarga dari Lailatu Sa'adah sudah mencari kemana-mana dan akhirnya ditemukan di Kota Malang dalam keadaan sudah menikah dengan Iwan Ardiansyah.[13] Maka mau tidak mau orangtua dari Lailatus Sa'adah

[11]Subhanah, *Wawancara,* Bicorong, 18 Mei 2019

[12]Lailatus Sa'adah, *wawancara dikediaman di Desa Somalang Kecamatan Pakong,* Pakong 22 maret 2019

[13]Bapak Pandi, *wawancara dikediaman desa Bicorong Kecamatan Pakong,* Pakong 22 maret 2019

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

menerima dengan terpaksa keadaan yang terjadi, dengan terpaksa orangtua dari Lailatus Sa'adah merestui pernikahan tersebut.[14]

Kawin lari dalam hal ini tidak sama dengan kawin lari dari pengertian hukum adat. Keduanya melakukan pernikahan dengan kabur dari rumah kediamannya tanpa meminta izin kepada orangtua Lilatus Sa'ada dengan tujuan agar bisa segera melangsungkan pernikahan meskipun tanpa restu dari orantuanya. Pernikahan tersbut tanpa didatangkan wali dari perempuan yang bernama Lailatus Sa'adah , hanya terdapat dua orang saksi dalam pernikahannya yang dilangsukan di Malang. Yang terlibat dalam pernikahan tersebut hanya kedua mempelai yakni Iwan dan Lailah serta dua orang saksi yakni teman dari Iwan yang bernama Rudy dan Heri serta satu orang Ulama benama Ustadz Yusuf yang menikahkan keduanya.

b. Perzinahan Sebelum Nikah

Fakta lain terjadi di di Kecamatan Pakong Kabupaten {Pamekasan dari hasil *istikha>rah.* Problematika ini berawal dari orang tua mempelai perempuan yang bernama Ibu Sarifah dan Bapak Hambali yang berprofesi sebagai petani yang menolak menikahkan putrinya yang bernana Afifah dengan dengan seseroang laki-laki yang bernama Ahmad Junaidi dari pasangan Abdullah dan Zainab yang berprofesi sebagai pedangan tembakau, mereka berpendapat *istikha>rah* yang dilakukan hasilnya buruk maka pasangan Ibu Sarifah dan Bapak Hambali ini menolak menikahkan putrinya dengan laki-laki yang bernama Ahmda Junaidi. Yakni berupa ular yang mau melilit dan menggigit maka mereka tidak mau menikahkan anaknya. Sampai dalam ketiga kali dalam melakukan peminangan dan tiga kali juga melakukan *istikharah* hasilnya tetap tidak baik. Maka tiga kali pula itu pinangan dari Ahmad Junaidi di tolak.

Akhirnya merasa tidak direstui oleh kedua orangtuanya Afifah melarikan diri dari rumahnya bersama Ahmad Junaidi ke Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.[15] Lebih dari 10 bulan mereka berdua melarikan diri dari rumahnya sehingga putrinya melakukan hubungan diluar pernikahan atau melakukan zina.

Namun bapak Hambali mengatakan "Seandainya anak saya Afifah tidak diguna-guna atau dipelet yang kuat, maka anak saya tidak akan mungkin melarikan diri dari rumah dan tetap menuruti semua omongan orangtua, kejadian ini mungkin tidak akan pernah terjadi".[16] Maka, dengan sangat terpaksa dan berati hati pasangan Ibu Sarifah dan Bapak

[14]Bapak Pandi, *wawancara dikediaman desa Bicorong Kecamatan Pakong,* Pakong 22 maret 2019

[15]Hambali, *wawancara dikediaman di Desa Somalang Kecamatan Pakong,* Pakong 27 maret 2019

[16]Sarifah, *Wawancara dikediaman di Desa Somalang Kecamatan Pakong,* Pakong 27 maret 2019

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

Hambali ini menikahkan putrinya dengan laki-laki yang telah membawa pergi anaknya.[17]

Berawal dari keluarga Ahmad Junaidi yang dikenal dengan mempunyai ilmu hitam, keterangan ini didapatkan dari tetangga terdekat Ahmad Junaidi.[18] Dimulai dari Afifah yang tidak pernah patuh terhadap perintah orangtua serta selalu membangkan dengan segala nasehat yang diberikan orangtuanya. Kejadian ini bermula sejak tahun 2014 pada saat Afifah sudah menjalin hubungan dengan Ahmad Junaidi selama kurang lebih 9 bulan lamanya. [19]

Pada pertama kali tanda Afifah dipelet ialah ketika tetangga Ahmad Junaidi melihat beberapa pakaian Afifah berada dirumahnya. Hambali pun melihat Afifah sering mengurung diri didalam kamarnya, dan ada beberapa bukti jimat yang menurut keterangan Afifah pemberian dari Ahmad Junaidi. Ketika malam sabtu tepat pada hari kelaharinnya Afifah sering berbicara sendiri dengan menyebut nama Ahmad Junaidi. Afifahpun sering berbicara dengan barang-barang yang diberikan Ahmad Junaidi kepadanya, pada saat itu Hambali merasa bahwa anaknya telah diguna-guna oleh Ahmad Junaidi.[20]

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dalam landasan teori dan hal penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai Problematika hasil *istikharah* sebagai pertimbangn dalam menentukan pasangan (Studi Kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan):

1. Masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mempunyai tradisi yang sangat diyakini oleh masyarakat tersebut, yaitu sebelum memutuskan masalah maka akan miminta petunjuk salah satunya dengan cara sholat *istikha>rah* terlebih dahulu dalam menentukan calon suami maupun calon istri. Adapun *istikharah* yang dilakukan di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan juga ada beberapa hal yan melatarbelakangi. Diantaranya adalah Kawin lari dan melakukan hubungan di luar pernikahan atau melakukan zina. Maka dengan alasan hasil *istikharah* yang buruk menyebabkan problematika itu muncul.
2. Pada dasarnya pelaksanaan *istikharah* tidak dilarang bahkan hukumnya sunnah Mu'akad, namun studi kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan apabila dilihat dari segi maslahatnya maka tidak diperbolehkan bersikukuh dalam pendiriannya untuk menolak menikahkan putrinya karena alasan hasil *istikharah,* karena sudah termasuk dalam keadaan darurat ataupun kesulitan. Maka dengan hal ini apabila terjadi sebuah perlawanan anatara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika sebuah perbuatan ditinjau dari segi terlarang karena mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya harus di dahulukan terlebih dahulu. Dengan

[17] Hambali, *Wawancara*, 30 Maret 2019
[18] Hambali, *Wawancara*, 30 Maret 2019
[19] Hambali, *Wawancara*, 30 Maret 2019
[20] Hambali, *Wawancara*, 30 Maret 2019

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

menghilangkan sebuah kerusakan yang akan terjadi lebih baik daripada menarik kebaikan. Sebab mencegah sebuah *mafsadah* lebih diutamakan daripada menarik kebaikan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2133-2145

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahmân Jalâl al-Dîn, *Al-mashâlih al-Mursalah,* Mesir: Mathba'ah al-Sa'âdah, 1983.

Abd al-Salâm Izz al-Din, *qawâ'id al-Ahkam fi Mashâlih al-Anâm,* Juz 1 dan 2 Beirut: Dâr al-Kutub alIlmiyah, t.th.

Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

Alal Al-Fasi, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, 1993.

Ali Muhammad al-Namlah Abd al-Karim bii, *Ithaf Dzawi al-Bashair Bi Shar Rawdhah fi Ushul Fiqh ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal,* jilid ke-empat . Riyadh, Dar 'Ashimah li al-Nashr wa al-Tawzi, Cet.1, 1996.

As'ad Abd Rasyid, *Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Perkwinan,* Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, t.p.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah, 2011.

Athiyyah Jamal al-Diin, *Al-Nadariyyah al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, t.t: 1988.

Auda Jasser, *Maqashid al-syari'ah as Philosophy of islamic Law: A System Apparoach,* London: the Internasional Institut of Islamic Thougth, 2007.

Bahrudin, *Salat Sunnah Istikha>rah Dalam Perspektif Hadis*, Jakarta: Th.i, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Din Izz, *Al-maqhasid al-'Ammah,* Beirut: al-Ma'arifah, 1998.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Al Jumanatul Ali*, Bandung: J-ART, 2005

Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Efendi Satria, *Ushul Fiqh,* Jakarta, Prenada Media, 2005.

Ghazali, Shifã al-Ghalil, Tahqiq Hamdi Ubaidi al-Kabisi, (Baghdad; Mathba'ah a-Irshad, 1971.

Haroen Nasrun, *Usul Fikih I,* Jakarta, Logos, 1996.

Hasani Ismail, *Nazariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm Muhammad bin Thâhir bin Ashur,* Herndon,Virginia: Internasional Institute Of Islamic Tought, 1995.

Imam, *Bidayatul Mujtahid2,* Jakartkat: Pustaka Amani, 1989.

Izz al-Dîn Bin Zaghibâh, *Al-Maqâshid al-Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah,* Kairo: Dâr al-Shafwah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî, 1996.

Jauhar ,Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah,* Jakarta:Amzah,2010.

Jaya Bakri Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathbi,* Jakarta: PT RajaGRafindo, 1996.

Ma'ali al-Juwayni Abul (al-Haramain), *al-Burhan Fi Ushul Fiqh,* jilid.2, *Tahqiq*:Dr. Abu Abd al-Azam al-Dib, Qatar: Mathba'ah al-Dakwah al-Haditsah, 1399 H.

Masbukin Imam, *Qowaid al Fiqhiyah,* Bandung, Pustaka Setia, 2000.

Ma'shun Zein Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqih,* Jombang, Darul Hikmah, 2008.

Masbuhin Imam, *Qawa'id al Fiqhiyah,* Jakarta, PT Raja Grafindo Pesada, 2001.

Masyhur ibn Hasan Mahmud ibn Salman ,*Al-Qaulu al-Mubin Akhta'I al-Muslim*, Bandung:Pustaka Azzam, 2000.

Muhajir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sirasi, 2000.

Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Munawwir Ahmad Marson, *Kamus Lengkap al-Munawwir Arab Indonesia,* Surabaya: PustakaProgressif,1997, cet.ke-14.

Nasution Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran,* Bandung: Mizan, 1998.

Nazir Moh., *Metode Penelitian,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Nurdin Zurifah, *Ushul Fiqh 1,* Jakarta: Setia Pustaka, 2011.

Qarib Ahmad,*Ushul Fiqh 2,* Jakarta : PT. Nimas Multima, 1997, cetakan II.

Ramulyo Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara:1996.

Raysuni Ahmad, *Nadzariyah al-Maqashid Inda al Imam al-Syathibi,* (Beirut; Al-Ma'had al-Ali li al-Fikr aIslami, al-Muassasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al-Tawzi, t.th, 1999.

Rifa'i Muhammad, *Sholat Istikha>rah: Arti Shalat Istikha>rah, Waktunya, Dasar hukumnya, Hajat apa yang di maksud, Hasilnya, serta Tata caranya dan doa-doanya,* Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 1996.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 20017.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 2,* Jakarta, Kencana, 2009.

Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo, I.

Syâthibî, *Al-Muwâfaqât,* 324. Lihat juga Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Tim Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam,* Kediri, PP Lirboyo Kediri, 2008.

Umar Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer,* Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Uwaydah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Wahhab Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh,* Kuwait: Dar al_qalam li al-Nashr wa al-Tawzi, 1990.

Yazid Asmadi Hefni, *membumikan Hukum Islam,* Jakarta: PT Musktia Media 2015.

Yusuf Al-qaradhawi Syaikh, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Mediatama, 2003.

Yunia Fauzia Ika, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip *Dasar Ekonomi Islam prespektif Maqashid al-syari'ah,* Jakarta: Kencana, 2014.